

bankjatim

yang terbaik untuk anda



Bahan Mata Acara RUPST Tahun Buku 2016

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Mata Acara Pertama:

- **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2016 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016**

Penjelasan:

Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2017 telah di unggah dan dapat diunduh di situs web Perseroan (www.bankjatim.co.id).

Landasan Hukum:

1. Anggaran Dasar Perseroan;

Pasal 11 Ayat (4) huruf a dinyatakan bahwa dalam RUPS tahunan Direksi menyampaikan:

- Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
- Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

Pasal 11 ayat (5)

- Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 69 ayat (1)

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Mata Acara Kedua:

- **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris**

Penjelasan:

Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang rencananya akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham;
2. Cadangan umum; dan
3. Bonus bagi pegawai dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Landasan Hukum:

- Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (4) huruf b Dalam RUPS Tahunan; Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 23 ayat (1)

Laba Bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS.

Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3)

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Landasan Hukum:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3)
 1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
 2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 3. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3)
 1. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
 2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
 3. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Mata Acara Ketiga:

- Pelaksanaan Pembelian kembali saham (*buyback*) dalam rangka Pelaksanaan *Long Term Incentive*

Penjelasan:

- Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) dalam rangka pelaksanaan pemberian remunerasi dalam bentuk variable berupa saham dalam program *Long Term Incentive* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Landasan Hukum:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Pasal 17 ayat (2) :
Remunerasi yang bersifat variabel yang diberikan oleh bank berstatus perseroan terbuka (*go public*) wajib dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank yang bersangkutan sebesar persentase tertentu dari remunerasi yang bersifat variabel
- Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : KEP-105/BL/2010 Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Mata Acara Keempat:

- **Memberikan Kuasa Kepada Direksi Dengan Persetujuan Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017**

Penjelasan:

Memberikan Kuasa Kepada Direksi Dengan Persetujuan Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Landasan Hukum:

- Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 11 ayat (4) huruf c
Dalam RUPS Tahunan;
Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik.
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001
Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
Pasal 16 ayat (2)
Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) Tahun Buku berturut-turut.
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012
Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank
Pasal 3 ayat (4)
Laporan Keuangan Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

Mata Acara Kelima:

- **Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan pada Tahun 2016**

Penjelasan:

- **Pemaparan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perseroan.**

Landasan Hukum:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Keenam:

- **Pengembalian Dana Paguyuban Sinoman Ke Pos Cadangan Umum Perseroan**

Penjelasan:

- Mengembalikan Dana Paguyuban Sinoman ke Pos Cadangan Umum Perseroan sehubungan persyaratan yang belum terpenuhi untuk pengalokasian dana tersebut yaitu terkait legalitas dan sumber dana Paguyuban Sinoman.

Landasan Hukum:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (g) disebutkan bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
2. Sesuai pasal 298 ayat (5) UU No. 23 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa lembaga / badan harus mempunyai badan hukum Indonesia untuk memperoleh dana hibah dari BUMD;
3. Sudah ada ketentuan untuk bentuk Organisasi Masyarakat berbadan hukum dalam bentuk Yayasan atau Perkumpulan. Pada ayat (2) dan (3) UU No 13/2013 UU Ormas. Dan Permenkumham No 6/2014 tentang tata cara Pengesahan Perkumpulan.

Mata Acara Ketujuh:

- **Memberikan Kuasa Kepada Direksi Dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian merubah pasal 4 anggaran dasar sehubungan dengan pelaksanaan Management Employee Stock Options Plan (MESOP)**

Penjelasan:

- **Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka Management Employee Stock Option Plan (MESOP) yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 tanggal 29 Januari 2016.**

Landasan Hukum:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Mata Acara Kedelapan:

- Persetujuan Perubahan Keputusan Agenda 6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 29 Januari 2016 Terkait ijin Pelaksanaan *Spin-Off* Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah

Penjelasan:

penyesuain keputusan spin-off Unit Usaha Syariah dengan pendirian Bank Umum Syariah yang telah disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2016 yang semula direncanakan pada tahun 2016 dikarenakan oleh sesuatu hal maka *Spin-Off* akan dilaksanakan pada tahun 2017.

bankjatim

yang terbaik untuk anda



TERIMA KASIH